

**PENERAPAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN
MALAYSIA DALAM MENYIKAPI KASUS DJOKO TJANDRA**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Bagian Hukum
Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

Muhammad Zaki Al Wafi

02011381722332

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRWIJAYA
TAHUN AJARAN
2020/2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD. ZAKI AL WAFI
NIM : 02011381722332
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL


JUDUL

**PENERAPAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN
MALAYSIA DALAM MENYIKAPI KASUS DJOKO TJANDRA**

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 27 Maret 2021 dan Dinyatakan
Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2021


Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H

NIP. 197405012003121001

Pembimbing II




Nurhidayatullah, LL.M., M.I.H., M.H.I

NIP. 198511142015041001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Zaki Al Wafi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722332
Tempat/Tanggal Lahir :
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2021



Muhammad Zaki Al Wafi


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiratan Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, sehat, kekuatan, kesempatan serta rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Adapun judul skripsi ini adalah **“PENERAPAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM MENYIKAPI KASUS DJOKO TJANDRA”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini bukan hanya dari diri penulis saja, namun dukungan, doa, dan dukungan dari orang tua, pembimbing, sahabat, serta teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai, harapan penulis terhadap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, oleh karena itu bagi pembaca, diharapkan agar dapat memberikan saran, kritik serta masukan yang membangun agar skripsi ini menjadi sempurna, dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, 2021



:Muhammad Zaki Al Wafi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant of your success.”

-Zeldrixx-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tua**
- **Adik-Adiku**
- **Sahabat- sahabat ku**
- **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Yth. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi,S.H.,MCI selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Yth. Bapak Drs. Ridwan,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Yth. Bapak Akhmad Idris,S.H.,M.H Selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Dan Sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah begitu banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Yth. Bapak Nurhidayatulloh,LL.M.,M.I.H.,M.H.I selaku Dosen Pembimbing pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
8. Yth. Ibu Mardiana,S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis

9. Seluruh Bapak Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan
10. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berperan dalam kelancaran sarana dan prasarana proses perkuliahan.
11. Kepada teman- teman seperjuanganku, M.Jody Pratama, Banjar Dwi Putra, Aldi Safar, Ridho Satria Putra, Rifqi Azmi Azza, Ahmad Ismail Nur syah, Edo Pratama, Jefry Mandagi, zulisman wirathama, farid serta teman-teman PSB 2174 dan juga teman kampusku yang selalu memberikan dukungan kepada skripsi ini
12. Kepada teman, sahabat, dan kakak-kakak, Lutfi Akmal, Alif Mareza, Adam hesrydano, Titanicko Lim yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta doa hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
13. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti umumnya kepada para pembaca

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	80
A. Latar Belakang	80
B. Rumusan Masalah.....	86
C. Tujuan Penelitian	86
D. Manfaat Penelitian	86
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	87
F. Kerangka Teori, Konseptual, Asas dan Prinsip	87
G. Metode Penelitian	89
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Pustaka Tentang Hukum Perjanjian Internasional.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Ekstradisi	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Internasional ..	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Umum Mengenai Hubungan Bilateral	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Umum Mengenai <i>Mutual Legal Assistance</i>.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.

A.	Upaya Penerapan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Menangani Kasus Djoko Tjandra.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Kerja Sama Antar Kedua Negara Yang Tidak Terikat Perjanjian Ekstradisi Dalam Kasus Tindak Kejahatan	Error! Bookmark not defined.
	BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
	DAFTAR PUSTAKA.....	93


ABSTRAK

Ekstradisi adalah suatu proses pengembalian seseorang yang disangka atau dituduh melakukan suatu kejahatan. Ekstradisi baru dapat terlaksana setelah negara tempat si pelaku berada (seterusnya disebut sebagai negara diminta/*requested state*) telah mengadakan perjanjian internasional mengenai ekstradisi tersebut dengan negara yang meminta (selanjutnya disebut negara peminta/*requesting state*), karena negara peminta memiliki kewenangan untuk mengadili si pelaku. Salah satu contoh kasus pidana yang terkait dengan ekstradisi adalah kasus pidana korupsi yang dilakukan oleh Djoko Tjandra yang di ekstradisi oleh Malaysia. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya penerapan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus Djoko Tjandra dan bagaimana kerjasama antar kedua negara yang tidak terikat perjanjian ekstradisi dalam menangkap pelaku tindak kejahatan. Untuk melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Perjanjian Ekstradisi Antar Negara Ditinjau Dari Hukum Internasional", skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian normatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa dalam kasus Djoko Tjandra yang mana Indonesia ini menurut pakar hukum pidana Universitas Krisnawipadyana Indriyanto Seno Adji bahwa Indonesia ini belum memaksimalkan penguatan perjanjian yang bersifat resiprokasi, seperti Ekstradisi ataupun *MLA in criminal matters*. Dengan begitu, permasalahan DPO akan selalu menjadi kendala yang tidak solutif. Setelah mendapati hasil penelitian ini, penelitian ini juga memiliki beberapa saran, yaitu lembaga dan instansi pemerintahan terkait perlu bekerjasama dengan instansi dan lembaga pemerintah dari negara lain agar tidak memakan waktu dan terhambat birokrasi.

Kata Kunci : Djoko Tjandra, ekstradisi, hubungan bilateral, negara.

Palembang, 2021

Pembimbing Utama




Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP: 197405012003121001

Pembimbing Pembantu



Nurhidayatullah, LL.M., M.I.H., M.H.I
NIP: 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP: 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk membuat suatu aturan hukum yang baik di Indonesia adalah dengan melaksanakan penyempurnaan dalam aturan yang telah dibuat dalam hal meningkatkan penegakkan hukum di Negara agar terwujudnya keadilan serta diharapkan para penegak hukum menjalankan kewajibannya dengan baik dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh Pemerintah dan masyarakat. Harmonisasi ini memiliki dampak yang baik dalam penegakan hukum di masyarakat. Dalam hal itu, karakteristik yang dimiliki Indonesia yaitu:

- a. Terdapat Konstitusi;
- b. Area dalam negara diberlakukannya hukum;
- c. Perwujudan *Political will* adalah perwujudan dari sarana hukum;

Max Weber menjelaskan bahwa “cara penegakan hukum suatu masa berbeda dengan masa yang sebelumnya yang tentunya tidak terlepas dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda, dimana tatanan kehidupan masyarakatnya didasarkan *Secondary Rules Obligation*.¹”

Perdebatan tentang sumber hukum tidak hanya terdapat dalam hukum nasional, karena juga terdapat di Hukum Internasional (HI). Untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum dalam HI, maka diperlukan suatu konstruksi sebagai dasar dalam Hukum Internasional, dalam hal ini HI memiliki karakteristik yaitu secara terbuka merumuskan sumber dalam menyelesaikan sebuah *dispute*. Dalam praktiknya, HI tidak memiliki bentuk *trias politica* layaknya hukum nasional.²

¹Santoyo. *Ibid*.

² Dina Sunyowati, *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol 2 No:1 Maret 2013.

HI sendiri merupakan segmentasi hukum yang ada pada kehidupan global. Mulanya, HI memiliki definisi sebagai tindakan dan koneksi antar negara, seiring kemajuan global, HI kemudian mengatur tentang susunan dan sikap tindak pada organisasi internasional serta *multinational company* dan pribadi. Kebiasaan yang ada pada zaman dahulu dimanifestasikan ke dalam hukum antar bangsa dan memperlihatkan kerumitan konstruksi berskala internasional. HI sendiri memiliki sejumlah variasi yang terbatas pada suatu negara.³

Mengenai praktiknya, HI sendiri memiliki 2 jenis yaitu: *international public law* dan *international private law*. *International public law* sendiri merupakan suatu konstruksi hukum dan memiliki fungsi sebagai penghubung dan mengatur permasalahan hukum antar negara dan tidak bersifat privat. Lalu, *international private law* adalah konstruksi hukum yang dibentuk untuk mengatur bentuk hukum privat antar negara dan dipatuhi pada hukum privat yang berbedan.⁴ Negara merupakan subjek dari HI sejak dulu. Akan tetapi, HI juga merupakan pengintegrasian yang menyamping dalam hal ini apabila terdapat kerja sama antar negara atau organisasi internasional.⁵

Beberapa rumusan tersebut berdasarkan perjanjian antar negara yang bersifat bilateral, regional dan multilateral dan harus dipatuhi serta menjadi norma bagi para pihak. Perjanjian yang telah diratifikasi, berfungsi sebagai dasar hukum bagi penegak hukum untuk melakukan suatu penegakan hukum. Indonesia sendiri memiliki kewajiban untuk mematuhi segala perjanjian yang sudah diratifikasi atau tidak dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁶ Upaya pengkodifikasikan suatu konstruksi

³ Andi Tenripadang, Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum nasional, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 hlm. 68.

⁴ *Ibid* hlm. 70.

⁵ Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, hlm. 84-85.

⁶ Davidson. *Ibid*.

hukum internasional ke dalam perjanjian internasional telah menyadari masyarakat internasional dalam hal ini contohnya adalah pembentukan komisi ahli yang dilakukan oleh Liga-Bangsa pada 22 September 1924 dalam resolusi majelis liga bangsa-bangsa.

United Nations dalam Pasal 13 ayat (1) butir a menjelaskan bahwa “peranan perjanjian internasional dan hukum internasional berfungsi untuk mendorong pengembangan progresif hukum internasional dan pengkodifikasiannya.”⁷ Akan tetapi, ekstradisi belum diatur berdasarkan asas yang dimaksud walaupun sudah ada perjanjian internasional atau pun peraturan perundang-undangan nasional.⁸

Perjanjian ekstradisi pun memiliki kemiripan dengan perjanjian lainnya, seperti contoh adalah perjanjian ekstradisi bilateral yang dibentuk antar negara dan kuantitas pelaku kejahatan yang, melewati batas negara memiliki kecukupan kuantitas antara negara tetangga.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bilateral berarti dari “dua belah pihak atau antara dua pihak.” Menurut *English Dictionary*, bilateral adalah “situasi di mana dua negara atau organisasi memiliki perjanjian perdagangan atau bekerja Bersama untuk mencapai sesuatu.” Dalam Pengantar Ilmu Hubungan Internasional Karya Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, hubungan bilateral adalah “keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat dan actor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara.”¹⁰ Coplin mengemukakan “Melalui kerjasama

⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional- Bagian L*.

⁸ Novy Septiana Damayanti, *kedudukan ekstradisi dan pengembalian asset dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap pelakutindak pidana korupsi di Indonesia* hlm. 1.

⁹ Rika Erawaty, *Kajian tentang perjanjian ekstradisi di Indonesia-malaysia dalam memberantas kejahatan dan pelaksanaanya di Indonesia*, hlm. 54.

¹⁰ <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/180000269/bentuk-kerja-sama-internasional--bilateral-regional-multilateral> , bentuk kerja sama internasional: bilateral, regional, dan multilateral , diakses pada pukul 19:42.

internasional, negara -negara berusaha memecahkan masalah *social*, ekonomi dan politik. Tipe yang pertama menyangkut kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur akan mengancam negara-negara yang terlibat. Tipe kedua membawa konsekuensi luas terhadap system internasional sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional Bersama.”¹¹ Hal ini menyatakan bahwa terdapat dua arti, yaitu pergantian antara konflik dan kerjasama harus dilihat dari bentuk yang ditawarkan antar kedua negara berdasarkan keinginan dan pendapat yang ada. Pengupayaan negara dalam menjalin hubungan bilateral berfungsi untuk bisa membantu persoalan hukum antar negara.

Pada umumnya negara yang diminta diperkenankan untuk menolak permintaan ekstradisi negara peminta apabila si pelaku kejahatan sebagai orang yang diminta oleh negara peminta, ternyata adalah warga negaranya sendiri. Jadi kewarganegaraan orang yang diminta juga merupakan salah satu factor yang turut menentukan diterima atau ditolaknya permintaan ekstradisi negara peminta. Apakah si pelaku kejahatan berkewarganegaraan dari negara peminta, atau tidak. Mengenai kewarganegaraan orang yang diminta atau si pelaku kejahatan, terdapat 5 (lima) kemungkinan:

1. Orang yang diminta adalah warga negara dari suatu negara peminta;
2. Bukan warga negara peminta;
3. Mempunyai Dwi kewarganegaraan;
4. Tidak memiliki kewarganegaraan, dan
5. Warga negara dari negara kita¹²

¹¹ <https://theappledore.wordpress.com/konsep-hubungan-bilateral/> Diakses pada pukul 19:37.

¹² Iwayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian I*, CV. Mandar Maju, Bandung 2002, hlm. 148.

Praktek negara sejak masa lalu dalam menangani hal ini sudah terwujud dalam bentuk usaha-usaha untuk melakukan perjanjian ekstradisi, baik yang bersifat bilateral, multilateral ataupun multilateral regional berdasarkan kesepakatan para pihak. Adapun perjanjian ekstradisi yang telah dihasilkan antara lain sebagai berikut:

1. Traktat 1889 antara Argentina, Paraguay, Bolivia dan Venezuela
2. Traktat 1911 antara Ecuador, Colombia, Colivia dan Venezuela
3. Konvensi negara-negara Amerika Tengah tahun 1934 tentang Ekstradisi
4. *Arab League Extradition Agreement* 1952
5. *The Benelux Extradition Convention*
6. *The European Extradition Convention* 1962
7. *The Ocam Convention*, antara Perancis dan koloninya di Afrika, 12 September 1961
8. *The Bilateral Treties of the socialist States of Eastern Europe*
9. Perjanjian Bilateral antara Indoensia dengan Malaysia 1974, Philipina 1976, Thailand 1978.¹³

Suatu permasalahan yang selalu timbul dalam melaksanakan ekstradisi adalah ketidakpuasan masyarakat ketika melihat suatu kejahatan di Negeranya yang dalam hal ini pelaku melarikan diri ke luar negeri dan pemerintah tidak melakukan suatu tindakan dan membuat kasus itu hanya menguap ke permukaan saja. Dalam hal ini, pemerintah dalam suatu negara hanya bisa mengupayakan ekstradisi apabila terdapat perjanjian antar negara peminta (*requesting state*) dengan negara ditempati (*Requested State*) oleh pelaku. Dalam hal ini, negara peminta memiliki otoritas penuh untuk mengadili pelaku berdasarkan lokasi kejadian perbuatan hukum yang

¹³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, hlm. 30.

dilakukan.¹⁴ Walaupun telah terdapat regulasi ekstradisi dalam skala nasional maupun internasional namun masih belum terkandung asas atau norma yang sesuai dalam penerapannya. Dalam implementasinya, terdapat beberapa negara yang memberikan ekstradisi tanpa dilandasi dengan adanya perjanjian internasional bahkan belum mempunyai regulasi nasional dalam mengatur ekstradisi. Untuk bisa mengatasi persoalan tersebut, negara yang dimaksud menggunakan prinsip serta kebiasaan mengenai pelaksanaan ekstradisi yang dilaksanakan oleh beberapa negara di dunia.¹⁵

Seperti Kasus Djoko Tjandra juga disebut-sebut memiliki kewarganegaraan Papua Nugini setelah 3 tahun berlalu dilaporkan melarikan diri, sebelum pembacaan putusan hukum terhadapnya oleh Mahkamah Agung pada 2009 lalu. Kemudian mendadak pertengahan 2020 ini, Djoko Tjandra terlihat muncul kembali ke Indonesia pada 8 Juni lalu untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas nama Djoko Tjandra. Hingga akhirnya, saat ini Djoko Tjandra dilaporkan berada di Malaysia. Menanggapi kasus itu seorang Pakar Hubungan Internasional dari universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah menyebut kemungkinan peluang bagi Indonesia membawa pulang Djoko Tjandra dari Malaysia, hanya terjadi jika terbukti Djoko Tjandra masih berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). “Kalau dia masih berkewarganegaraan Indonesia seperti yang dilakukan pada paspor kemarin dan kita yakin itu, maka kita bias memprosesnya berdasarkan perjanjian esktradisi dengan Malaysia saat ini dan lebih lagi penangkapan terhadap Djoko Tjandra tetap bisa dilakukan, meski ada kemumngkinan Djoko Tjandra akan mengaku masih sebagai Warga Negara Papua Nugini dan berakhir di Malaysia¹⁶

¹⁴ Deli Waryenti, *Fiat Justiciar Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012*.

¹⁵ Novy Sptiana Damayanti, *Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dan Pengembalian Asset Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pida Korupsi Di Indonesia*.

¹⁶ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/30/214803565/djoko-tjandra-ditangkap-berikut-sekilas-tentang-perjalanan-kasusnya?page=all> Diakses pada 13 Oktober Pukul 18:21

Maka dari pada itu penulis memutuskan menulis judul **“Penerapan Perjanjian Ekstradisi Antar Negara Ditinjau Dari Hukum Internasional”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya penerapan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus Tjoko Tjandra?
2. Bagaimana kerjasama antar kedua negara yang tidak terikat perjanjian ekstradisi dalam menangkap pelaku tindak kejahatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisa Perjanjian Ekstradisi antar negara yang menyalahi aturan dalam perjanjian Internasional dan yang pada akhirnya negara- negara ini memakai kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tentang ekstradisi yang telah dianut oleh negara-negara tersebut
2. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam penanganan kasus Tjoko Tjandra.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ada dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum internasional yang membahas tentang ekstradisi sehingga dapat dipahami dengan baik.

- b. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian di masa yang akan datang sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat praktis yang bisa didapat ialah peneliti dapat mengkaji dan meningkatkan pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai regulasi perjanjian ekstradisi antar negara yang dibuat oleh pembuatan kebijakan.

b. Bagi Pembaca

Manfaat yang didapat untuk pembaca adalah menjadi suatu konsep dan masukan mengenai regulasi perjanjian ekstradisi antar negara yang dilihat dari pandangan hukum Internasional.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari Penelitian ini terbatas hanya sampai dengan bagaimana penerapan perjanjian ekstradisi antar negara yang di tinjau menurut Hukum Internasional serta asas hukum internasional lainnya.

F. Kerangka Teori, Konseptual, Asas dan Prinsip

1. Teori Perjanjian Internasional

Teori ini menjelaskan Terdapat dua macam perjanjian internasional yaitu perjanjian internasional bilateral (dua negara dan/atau pihak) dan multilateral (lebih dari dua negara atau pihak) dan juga Terdapat dua jenis perjanjian internasional yang diklasifikasikan kedalam 2 jenis berdasarkan sifatnya yaitu perjanjian internasional khusus atau perjanjian internasional tertutup dan perjanjian internasional yang terbuka. Sesuai dengan namanya, perjanjian internasional khusus atau tertutup merupakan perjanjian internasional yang

berfokus mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan, diaman pihak ketiga tidak diperbolehkan terlibat di dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, pihak ketiga atau negara-negara awalnya tidak terlibat dalam pembentukan perjanjian internasional terbuka, dapat menyatakan persetujuannya terikat (*consent to be bound*) perjanjian tersebut di kemudian hari.¹⁷

2. Teori Perjanjian Ekstradisi

Kedaulatan suatu negara yang berhadapan dengan negara lain harus didasari dengan rasa hormat. Dalam praktiknya, keadaan tersebut menjadi faktor penghambat dalam melakukan suatu penegakkan hukum berskala internasional. Dalam mengkategorikan negara dengan kedaulatannya, diperlukan sebuah dasar hukum yang menjadi sumbernya.¹⁸

3. Asas *Aut dedere aut*

Yang diciptakan oleh Cherif Bassiouni. “Asas ini berarti bahwa setiap negara diwajibkan menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional”. Penyerahan pelaku yang diminta oleh negara dapat dilaksanakan tanpa adanya perjanjian ekstradisi walaupun tidak terdapat perjanjian antar negara, hal ini didasari pada konsep setiap pelaku kejahatan harus diberikan sanksi.¹⁹

4. Prinsip *Extraditable Offenses-Double Criminality*

Untuk bisa dilaksankannya ekstradisi, terdapat *Substantive Condition* yang harus dipenuhi yaitu *Extraditable Offense Double Criminality*. Apabila kita

¹⁷ Sigit Setiawan, Paradigma Kebijakan ekonomi Internasional Menuju Kemandirian & Kesejahteraan Indoensia, Peneliti Madya Pada Pusat Kebijakan Regional Dan Bilateral – Badan Kebijakan Fisikal, Kementerian Keuangan, Jakarta, 2015, hlm 3.

¹⁸ I Wayan Parthiana, *Ekstadisi Dalam Hukum Internasional Dan hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 136.

¹⁹ Ivan Anthony Shearer, *Extradition in International Law*, Manchester University Press, Oceana Publication Inc, 1971, hlm. 23- 24.

melihat pada *UN Model Law on Extradition* dan *UN Model Treaty on Extradition*, yang termasuk kedalam *Extraditable Offense* adalah:

- a) Kejahatan yang diatur dalam hukum suatu negara memiliki sanksi pidana minimal 1 atau 2 tahun dapat dilakukan permintaan ekstradisi;
- b) Jika pelaku kejahatan telah menjalani masa hukuman selama 6 bulan atau lebih, maka permintaan ekstradisi yang dimaksudkan pada ayat (1) dapat diberikan.

Berkenaan dengan *Extraditable Offenses*, Bassiouni mengatakan sebagai berikut:

*“The crime for which the relator is requested must be stated or contemplated in the applicable legal basis of the process, i.e. the treaty or national legislation; in other words, it must be one of the offenses for which extraditable is permitted. in the U.S., the courts must first find that a treaty authorizing extradition includes the offenses for which the person is requested. some bilateral extradition treaties list such offenses, some provide that the offense must constitute a crime under the laws of both states and that the offense be punishable by a certain term of imprisonment, usually one year, and some use both formulations.”*²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang berarti penelitian ini berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder yang disusun dari bahan hukum primer,

²⁰ M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law, Volume II: Procedure*, Transnational Publisher, New York, 1986, hlm. 411.

sekunder dan tersier.²¹ Serta norma ini akan berfokus kepada norma hukum yang ada di masyarakat.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menelaah suatu kondisi atau fakta melalui wacana yang disegmentasikan dalam mencari kesimpulan.²³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui pemahaman akan peraturan hukum yang dikaitkan dengan rumusan masalah yang diteliti.²⁴

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini berbentuk penjelasan sebuah tindakan hukum atau tindakan melawan hukum yang dihubungkan dengan rumusan masalah yang diangkat.²⁵

4. Jenis dan Sumber Hukum

Penggunaan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan seperti buku, dokumen resmi dan beberapa jurnal atau publikasi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibawa. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kepastian hukum dan harus dipatuhi oleh semua unsur.²⁶ Bahan tersebut terdiri dari:

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, UI Press: Jakarta, 2008, hlm. 2.

²² Sekretariat Jenderal DPR RI, *Modul Perancangan Undang- Undang*, Jakarta, 2008, hlm. 5.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 175

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Permada Media, 2011, hlm. 93-94.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 113.

- 1) Peraturan hukum internasional;
 - 2) Perjanjian Internasional yang mencakup perjanjian bilateral dan multilateral seperti *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*;
 - 3) Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang terdiri dari dokumen yang diresmikan, publikasi yang berbentuk buku, jurnal, laporan dan lain-lain.²⁷
 - c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang sumber hukum tambahan yang terdiri dari kamus, hasil seminar, media cetak ataupun media elektronik.²⁸
5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengolah data yang di dapat dari sumber bacaan.²⁹
 6. Teknik Analisis Bahan Penelitian
Analisa yang digunakan berbentuk hasil konstruksi dari yang bersifat umum ke bersifat yang khusus, sehingga analisa mudah dipahami berdasarkan pembahasan yang diangkat.³⁰
 7. Teknik Penarikan Kesimpulan
Pengelohan data dilakukan melalui cara deskriptif-kualitatif yang memiliki keteraturan berdasarkan rumusan yang diangkat.³¹ Bentuk kesimpulan sendiri

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm.12.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.13-14.

²⁹ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 32.

³⁰ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Widya Sastra, 2006, hlm 68.

ditarik dengan cara deduktif, yang berarti ditarik dari hal yang bersifat general dan diakhiri dengan hal yang bersifat khusus yakni kesimpulan.³²

³¹ Surakahkamand Winarno, *Metode dan Teknik dalam bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung, 1994, hlm. 17.

³² Bambang Sunggono, *loc.cit.*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Amirudin dan Zainal Asikini, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Ivan Anthony Shearer, *Extradition in International Law*, Manchester University Press, Oceana Publication Inc, 1971.

I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional- Bagian L*.

I Wayan Parthiana, *Ekstadisi Dalam Hukum Internasional Dan hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Iwayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian 1*, CV. Mandar Maju, Bandung 2002.

Kusumawati A, *Materi Ajar Metodologi Penelitian*, Depok: Unversitas Indonesia,2009.

M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law, Volume II: Procedure*, *Transnational Publisher*, New York, 1986.

Novy Septiana Damayanti, *Kedudukan Ekstradisi Dan Pengembalian Asset Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Permada Media, 2011.

Rika Erawaty, *Kajian Tentang Perjanjian Ekstradisi di Indonesia-Malaysia Dalam Memberantas Kejahatan Dan Pelaksanaanya di Indonesia*.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*.

Sigit Setiawan, *Paradigma Kebijakan ekonomi Internasional Menuju Kemandirian & Kesejahteraan Indonesia*, Peneliti Madya Pada Pusat Kebijakan Regional Dan Bilateral – Badan Kebijakan Fisikal, Kementerian Keuangan, Jakarta, 2015.

Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti: Jakarta.

Sekretariat Jenderal DPR RI, *Modul Perancangan Undang-Undang*, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

-----, *Sendi Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

-----, *Pengantar Penelitian*, UI Press: Jakarta, 2008, hlm. 2.

Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Widya Sastra, 2006.

Surakahkamand Winarno, *Metode dan Teknik dalam bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung, 1994.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

B. JURNAL

Andi Tenripadang. *Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum nasional*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016.

Santoyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Hukum* Vol 8 No 3 September 2008.

Siallgan, Haposan. *Penerapan Hukum di Indonesia*, *Sosiohumaniora*.

Sunyowati, Dina. *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, vol 2 No. 1 Maret 2013.

Waryenti, Deli. *Fiat Justiciar* *Jurnal Ilmu Hukum*, *Volume 5* No. 2 Mei-Agustus 2012.

C. INTERNET

<https://www.romadecade.org/pengertian-negara/#!>, Diakses pada 5 September 2020
diakses pada 1 Maret 2021.

https://www.cryptowi.com/pengertianhukum/#Pengertian_Hukum_Secara_Umum
diakses pada 27 Maret 2021.

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/180000269/bentuk-kerja-sama-internasional--bilateral-regional-multilateral>, bentuk kerja sama internasional: bilateral, regional, dan multilateral, diakses pada 2 Februari 2021

